



**KESESUAIAN PROSES PERENCANAAN, PENYUSUNAN,
PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN ANGGARAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DENGAN PERATURAN YANG
BERLAKU**

SKRIPSI

Oleh :

Almira Elma

NIM : 130810301129

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**KESESUAIAN PROSES PERENCANAAN, PENYUSUNAN,
PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN ANGGARAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DENGAN PERATURAN YANG
BERLAKU**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Almira Elma

NIM : 130810301129

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah saya Rustam Efendi dan Ibu saya Ida Susiana yang telah memberikan limpahan doa, motivasi, dan kasih sayang.
2. Kakak dan Adik-adikku yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi.
3. Dosen-Dosen saya di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Teman-Teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Angkatan 2013.
5. Semua Guru saya yang sudah mengajarkan banyak hal.
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Sahabat-sahabatku yang selalu bersedia membantu, memotivasi, serta mendengarkan keluh kesah saya dalam proses menyelesaikan skripsi.

MOTTO

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”

(Albert Einstein)

“Keraguan menghentikan lebih banyak mimpi daripada kegagalan itu sendiri.”

(Suzy Kassem)

“Barangkali, memang tidak mudah. Namun bukan berarti, tidak usah.”

(Lenang Manggala)

“Pasrah bukanlah kekalahan atau kegagalan tetapi merupakan pernyataan sikap bahwa kita telah berusaha sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia dan menyerahkan segalanya kepada Allah apa yang menjadi kehendak-Nya”

(Harly Umboh)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Almira Elma

NIM : 130810301129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “KESESUAIAN PROSES PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Maret 2017

Yang menyatakan,

ALMIRA ELMA

NIM. 130810301129

SKRIPSI

**KESESUAIAN PROSES PERENCANAAN, PENYUSUNAN,
PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN ANGGARAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DENGAN PERATURAN YANG
BERLAKU**

*THE COMPATIBILITY FOR PROSESS OF BUDGET PLANNING,
PREPARATION, IMPLEMENTATION, AND REPORTING IN DEPARTMEN
OF TRANSPORTATION AT JEMBER REGENCY WITH APPLICABLE LAW*

Oleh :

Almira Elma

NIM : 130810301129

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Rochman Effendi, SE., M.Si., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KESESUAIAN PROSES PERENCANAAN,
PENYUSUNAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN
ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
JEMBER DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

Nama Mahasiswa : Almira Elma

NIM : 130810301129

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan: 1 November 2016

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Rochman Effendi, S.E, M.Si, Ak
NIP. 197102172000031001

Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si, Ak.
NIP. 197204162001121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA

NIP. 19640809 199003 2 001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

***KESESUAIAN PROSES PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PENATAUSAHAAN,
DAN PELAPORAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
JEMBER DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Almira Elma
NIM : 130810301129
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

27 Maret 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Sudarno M.Si, Ak (.....)
NIP 19601225 198902 1001
Sekretaris : Drs. Wasito M.Si, Ak (.....)
NIP 19600103 199103 1001
Anggota : Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak (.....)
NIP 19670102 199203 2002

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak., CA
NIP 19710727 199512 1 001

ABSTRAKS

**KESESUAIAN PROSES PERENCANAAN, PENYUSUNAN,
PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN ANGGARAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DENGAN PERATURAN YANG
BERLAKU**

ALMIRA ELMA

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini mengenai kesesuaian proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informan penelitian ini antara lain Kepala Dinas, Staff Bagian Perencanaan, serta beberapa Kepala Bidang dan Kepala UPT dan membandingkan hasil wawancara dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Keseluruhan proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan dan pelaporan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah dilakukan dengan sangat baik karena sebagian besar tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Kesesuaian, Proses Perencanaan Anggaran, Proses Penyusunan Anggaran, Proses Penatausahaan Anggaran, Proses Pelaporan Anggaran., Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

***THE COMPATIBILITY FOR PROSCESS OF BUDGET PLANNING,
PREPARATION, IMPLEMENTATION, AND REPORTING IN DEPARTMEN
OF TRANSPORTATION AT JEMBER REGENCY WITH APPLICABLE LAW***

ALMIRA ELMA

Accounting Majors, Economics and Business Faculty, Jember University

The problems in the review in this study on the suitability of the process of planning, drafting, administration and budget reporting with applicable regulations. This study uses interviews to obtain the required information. The informants, among others, the Head of Department, Planning Division staff, as well as some of the Head of Division and Head of Unit and compare the results of interviews with current regulations. The results showed entire process of planning, drafting, administration and budget reporting Department of Transportation Jember've done very well for most of its phases are in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 Year 2011 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Interior Nummber 13 Year 2006 on Guidelines for Financial Management and Jember Regency Regulation Number 1 Year 2009 on the Principles of Government Financial Management Jember.

Keywords : Suitability, Process Budget Planning, Preparation Budgeting Process, Process Implementation of The Budget, The Budget Reporting Process, The Regulation of The Minister of Home Affairs, The Principles of Government Financial Management

RINGKASAN

Kesesuaian Proses Perencanaan, Penyusunan, Penatausahaan, dan Pelaporan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan Peraturan yang Berlaku. Almira Elma, 130810301129; 2017; 93 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penganggaran yang ada di Pemerintahan Daerah. Proses penyusunan anggaran mengikuti sebuah siklus seperti pernyataan dari Nordiawan et al. (2009:22-23) yaitu proses penyusunan rencana anggaran, persetujuan legislatif, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan audit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dan data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran yang dapat mendukung dari hasil wawancara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009.

Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan dan pelaporan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah dilakukan dengan sangat baik karena sebagian besar tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

PRAKATA

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “Kesesuaian Proses Perencanaan, Penyusunan, Penatausahaan, dan Pelaporan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan Peraturan yang Berlaku.” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., P.hD selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., C.A. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Rochman Effendi, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Nur Hisamudin, SE., M. SA., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Seluruh staff pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;

7. Pihak-Pihak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang bersedia membantu, memberikan informasi, dan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu proses penulisan skripsi;
8. Ayah saya Rustam Efendi dan Ibu saya Ida Susiana yang senantiasa mendukung, membimbing, mendoakan, menyemangati, dan menyayangi sejak kecil hingga sekarang;
9. Mbak Fira yang selalu menjadi motivasi, inspirasi, dan penyemangat, serta Adik-Adikku Nanda dan Risma yang senantiasa menyemangati;
10. Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat dan doa untuk kelancaran dan kesuksesan penulis;
11. Gea, Dini, Prita, dan Intan yang selalu setia menemani, menyemangati, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama di perkuliahan;
12. Sahabat-sahabatku Nella, Eki, Tika, Ayeng, Titis, Egy, Desy yang selalu memberikan semangat;
13. Alfin, Dita, Bima Sesar, Demi, Gery, Ginanjar Bima yang selalu membantu, menemani, memberikan semangat, dan setia mendengarkan keluh kesah penulis;
14. Saudara-saudaraku KKN 02 yang selalu menjadi penyemangat di setiap proses yang dilewati penulis.
15. Teman-Teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2013 yang sudah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima kritik dan saran apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
SKRIPSI	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAKS	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB 1	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB 2	8
2.1 Pengertian Anggaran Secara Umum	8
2.2 Anggaran Sektor Publik	9
2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik	9
2.2.2 Konsep Anggaran Sektor Publik	11

2.2.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik	11
2.2.4 Siklus Penyusunan Anggaran Sektor Publik	13
2.2.5 Anggaran Berbasis Kinerja	16
2.3 Pendapatan dan Belanja	17
2.3.1 Pendapatan	17
2.3.2 Belanja	18
2.4 Laporan Realisasi Anggaran	19
2.5 Pengelolaan Keuangan Daerah	21
2.5 Penelitian Terdahulu	22
2.6 Kerangka Konseptual	23
BAB 3	25
3.1 Jenis dan Sumber Data	25
3.2 Situasi Sosial	26
3.3 Informan Penelitian	26
3.4 Metode Pengumpulan Data	28
3.5 Peran Peneliti	28
3.6 Metode Analisis Data	28
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	30
BAB 4	31
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember	31
4.2 Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	31
4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	31
4.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	32
4.3.1 Visi	32
4.3.2 Misi	32
4.4 Struktur Organisasi	34
4.5 Tujuan dan Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	35
4.5.1 Tujuan	35
4.5.2 Strategi	36

4.6 Proses Perencanaan, Penyusunan, Penatausahaan, dan Pelaporan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	36
4.6.1 Proses Perencanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	36
4.6.2 Proses Penyusunan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	43
4.6.3 Proses Penatausahaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	50
4.6.4 Proses Pelaporan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	57
4.7 Kendala yang Terjadi dalam Proses Perencanaan, Penyusunan, Penatausahaan, dan Pelaporan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	60
4.8 Kesesuaian Proses Perencanaan, Penyusunan, Penatausahaan, dan Pelaporan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009	63
BAB 5	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Keterbatasan	92
5.3 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 SiLPA Tahun 2014 dan Tahun 2015 Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	52
Tabel 4.2 Kesesuaian Proses Perencanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.....	64
Tabel 4.3 Kesesuaian Proses Penyusunan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	68
Tabel 4.4 Kesesuaian Proses Penatausahaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	75
Tabel 4.5 Kesesuaian Proses Pelaporan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	87

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Siklus Penyusunan Anggaran Sektor Publik	15
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	23
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	30
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember	34
Gambar 4.2 Siklus DAU	38
Gambar 4.3 Siklus DAK	39
Gambar 4.4 Blok Arus Penyusunan Anggaran	45
Gambar 4.5 Kesimpulan Penyusunan Anggaran	49

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era otonomi daerah sekarang ini, setiap daerah diberikan kewenangan secara besar untuk menentukan arah pemerintahan daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP No. 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dalam mengurus rumah tangganya, semua wewenang dan tanggung jawab sudah diberikan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat hanya mengawasi dan sesedikit mungkin ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemerintahan Daerah.

Bentuk pemerintahan yang sudah berubah dari yang awalnya pemerintahan dan kekuasaan semua berada di pusat, sekarang menyebar ke setiap daerah. Penting sekali dalam pemerintahan untuk menanamkan tanggung jawab serta kemandirian untuk daerah-daerah. Pemerintah daerah bebas menggunakan sumber-sumber dana yang mereka miliki untuk pembangunan daerahnya dan mewujudkan aspirasi masyarakat tetapi tentu saja harus bertanggungjawab secara akuntabilitas dan transparan terhadap kegiatan atau program-program yang mereka laksanakan terhadap publik.

Otonomi daerah yang baik tergantung dari bagaimana mengelola sumber dana dan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya alam yang baik otomatis akan mendatangkan sumber dana yang maksimal. Sumber daya alam yang ada harus dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni agar dapat menghasilkan sumber dana yang maksimal. Sumber daya manusia yang dimaksud bukan hanya dari pihak pemerintah daerah saja, tetapi partisipasi masyarakat juga penting dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang ada di

daerah. Perubahan di dalam manajemen keuangan khususnya di era otonomi daerah ini adalah bagaimana proses penganggaran terjadi karena adanya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam berjalannya pemerintahan daerah.

Perubahan yang terjadi dalam proses penganggaran daerah adalah untuk menghasilkan rencana-rencana yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta keinginan dari masyarakat setempat sehingga anggaran menjadi efektif, ekonomis, dan efisien. Penganggaran bukanlah proses yang mudah, begitu pula untuk penganggaran di sektor publik. Menurut *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, definisi anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Penganggaran di sektor publik terkait dengan bagaimana mengalokasikan dana ke berbagai aktivitas-aktivitas yang berbentuk angka. Tahap penganggaran merupakan tahap yang penting, karena apabila anggaran yang dibuat tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja maka bisa saja menggagalkan rencana yang sudah dibuat di awal.

Berpindahnya pusat kewenangan ke daerah membuat penyelenggaraan pemerintah harus berorientasi pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus selalu memperhatikan aspirasi masyarakat. Perubahan ini juga menimbulkan konsekuensi bagi Pemerintah Daerah dalam hal perubahan pendekatan dalam penganggaran. Selain itu juga dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang harus serba akuntabel dan transparan. Pentingnya anggaran dalam sektor publik adalah bagaimana menentukan perkiraan pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan.

Sikap dari para pemerintah daerah tentu saja sangat menentukan tercapai atau tidak tujuan dari organisasi sektor publik. Anggaran sangat membantu bagaimana seseorang mengambil sikap. Anggaran memberikan informasi pada

manusia mengenai apa yang menjadi tujuan dan kapan harus dilaksanakan. Anggaran juga menjadi alat pengendali yaitu membatasi apa yang harus dibeli dan berapa banyak jumlahnya.

Proses penyusunan anggaran merupakan hal yang bersifat teknis yang menyangkut keuangan, angka, dan perkiraan-perkiraan. Bagaimana penyusun anggaran melaksanakan anggaran yang telah dibuatnya lah yang menjadi penting. Perilaku dari penyusun anggaran menentukan bagaimana anggaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan atau target.

Proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran tentu saja memerlukan pedoman untuk pelaksanaannya. Baik yang dimuat dalam Peraturan Menteri maupun Peraturan khusus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk memudahkan atau memberikan informasi terkait dengan proses-proses yang terkait dengan anggaran.

Terdapat banyak masalah yang timbul akibat tidak memperhatikan atau melaksanakan proses-proses terkait anggaran sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satunya seringkali terjadi keterlambatan penyusunan anggaran tidak sesuai dengan yang diatur didalam peraturan yang berlaku. Kemudian adanya pungutan-pungutan selain yang diatur didalam peraturan daerah. Timbulnya dana sisa dari anggaran yang belum diselesaikan pelaksanaannya karena keterlambatan penyusunan yang terjadi di awal.

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten yang pertumbuhan dan perkembangannya cukup pesat. Jumlah penduduk yang cukup banyak di Kabupaten Jember tentu saja mempengaruhi kebutuhannya akan akomodasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Berkaitan dengan angkutan maka akan berhubungan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik Dinas Perhubungan maupun Satuan Polisi Lalu Lintas masing-masing melaksanakan

penertiban sesuai kewenangannya. Dinas Perhubungan (angkutan penumpang dan barang) memiliki kewenangan untuk merazia kelengkapan Buku Kir/Uji dan masa uji.

Terdapat beberapa peraturan yang berlaku yang dibuat sebagai pedoman untuk proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran di Kabupaten Jember antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah selain itu diperjelas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

Proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember juga tentu saja wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah selain itu diperjelas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

Setiap tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Jember selalu melakukan proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan yang terkait dengan anggaran dinas mereka. Proses-proses tersebut dilakukan dalam rangka untuk penyusunan APBD di Kabupaten Jember. Keempat proses tersebut merupakan proses yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, maka dari itu proses tersebut diatur dan dibuatkan pedoman untuk memantau pelaksanaannya.

Adanya peraturan-peraturan yang berlaku yang wajib diikuti dan dijadikan pedoman kadangkala tidak diterapkan dengan baik oleh Dinas Perhubungan. Misalnya saja masih ada tahapan-tahapan dalam proses

perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran yang belum sesuai dengan yang ada dalam peraturan yang berlaku. Semestinya setiap proses yang dilaksanakan terkait dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah berpedoman pada peraturan berlaku yang mengatur keempat proses tersebut.

Salah satu masalah yang sering terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah pungutan-pungutan yang ditarik selain yang tercantum didalam peraturan daerah seperti jasa parkir yang tetap dikenakan setiap kali parkir kendaraan di pinggir jalan di daerah Kabupaten Jember. Padahal sudah diberlakukan parkir berlangganan yang sudah dibayarkan setiap bulannya. Selain itu juga apakah program kerja yang dibuat Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prioritas yang ada dan sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan kementerian. Masih adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang diusulkan dengan realisasinya sehingga penyerapannya kadang menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan target. Adanya peraturan-peraturan yang berlaku tersebut digunakan untuk mengarahkan,, mengendalikan, mengawasi, dan sebagai pedoman untuk menghindari masalah-masalah yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif komparatif untuk menemukan persamaan-persamaan antara peraturan-peraturan yang berlaku dengan proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Sehingga peneliti memutuskan untuk menulis penelitian berjudul **“Kesesuaian Proses Perencanaan, Penyusunan, Penatausahaan, dan Pelaporan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan Peraturan yang Berlaku”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka berikut ini perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan :

Apakah proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan dan pelaporan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan dan pelaporan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan batasan sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini difokuskan pada proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan dan pelaporan anggaran tahun 2014-2015 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan keseuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mengenai penerapan peraturan terkait dengan proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran yang terjadi di Dinas Perhubungan


Kabupaten Jember.

2) Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti mengenai proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran di SKPD dan kesesuaiannya terkait dengan peraturan yang berlaku.

3) Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menindak lanjuti penelitian selanjutnya yang serupa dan sebagai referensi bagi penelitian yang selanjutnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anggaran Secara Umum

Nafarin (2000:11) berpendapat bahwa anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa. Mardiasmo (2002:61) menyatakan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran atau yang sering disebut dengan budget merupakan merupakan suatu rencana yang tertulis, disusun secara sistematis, dan dinyatakan dalam bentuk angka yang merupakan perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi. Anggaran membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsinya serta sebagai acuan untuk mencapai target di masa yang akan datang. Anggaran juga digunakan sebagai pembanding antara hasil yang sudah dicapai dengan rencana yang merupakan dasar dari pengendalian dan pengkoordinasian aktivitas. Dengan adanya anggaran maka bisa diukur tingkat keberhasilan dari rencana yang sudah dibuat oleh sebuah organisasi.

Supriyono (1990:15) menyebutkan bahwa penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Proses penganggaran merupakan salah satu tahapan aktivitas yang paling penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran harus dilakukan secara transparan dan jujur serta dilaporkan dalam sebuah struktur yang mudah di pahami. Penganggaran merupakan suatu proses

meiapkan anggaran yang menyatakan gambaran dari aktivitas-aktivitas serta target kinerja yang ingin dicapai sebuah organisasi dalam kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk moneter.

Penganggaran adalah menetapkan jumlah alokasi dana untuk setiap program atau aktivitas yang akan dijalankan oleh sebuah organisasi. Penganggaran menjadi sangat penting karena apabila anggaran tidak efektif dan tidak berfokus pada kinerja maka bisa menggagalkan perencanaan yang sudah dibuat.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi kinerja para karyawan. Penyusunan anggaran menurut Kurniasih (2007) adalah suatu sistem atau merupakan bagian dari sub komponen (sub bagian) yang berkaitan saling ketergantungan, saling mendukung dan saling menentukan sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu untuk tercapainya tujuan, sasaran (target) dan manfaat yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Anggaran Sektor Publik

2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2004). Pengertian sektor publik bermacam-macam karena luasnya wilayah publik sehingga pengertian sektor publik bisa berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Jika dilihat dari segi ekonomi, maka bisa disimpulkan bahwa sektor publik adalah sektor-sektor yang meliputi badan pemerintah yang bertujuan melayani publik baik dalam pemenuhan jasa dan hak publik. Sektor publik memberikan layanan non-profit yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan sebagian individu saja. Sektor publik menyusun program kerja

dan rencana anggaran untuk melaksanakan aktivitasnya.

Anggaran di sektor pemerintahan dan di perusahaan komersil memiliki fungsi yang sama yaitu untuk merencanakan rencana kerja yang akan dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Pengertian anggaran sektor publik menurut para ahli sebagai berikut :

Mardiasmo (2004:62) menyatakan bahwa, anggaran sektor publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik yang berbentuk rencana perolehan pendapatan maksudnya adalah berapa banyak dan bagaimana cara untuk mendapatkan uang untuk mendanai atau membiayai program- program yang direncanakan, sedangkan untuk anggaran sektor publik yang berbentuk belanja adalah berapa biaya atau dana atas program-program yang direncanakan dibuat.

Istilah anggaran (*budget*) ini pasti sudah banyak diketahui oleh orang-orang yang bergabung dalam sebuah organisasi, termasuk di organisasi pemerintahan. Anggaran juga merupakan salah satu fungsi perencanaan dalam sebuah organisasi yang sudah biasa dilakukan oleh organisasi-organisasi modern, termasuk perencanaan dalam hal keuangan (anggaran). Saat ini organisasi pemerintahan sangat memperhatikan sekali masalah anggaran, begitu juga dengan minat publik mengenai pertanggungjawaban serta proses penyelenggaraan pemerintah daerah mengingat anggaran berkaitan dengan berlangsungnya pembangunan di daerah. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran berkaitan juga dengan bagaimana setiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) melakukan perencanaan anggaran dan bagaimana realisasi anggaran mereka.

Anggaran sektor publik merupakan acuan untuk menyusun anggaran pemerintah untuk merealisasikan kewajiban, kebijakan, serta janji-janji dalam rencana-rencana sesungguhnya dan diwujudkan dalam tindakan yang akan

dilakukan serta anggaran belanja yang dibuat. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam membantu tingkat pertumbuhan masyarakat. Anggaran sektor publik tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran serta rencana kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

2.2.2 Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mencakup 3 aspek penting yaitu, aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Maka dari itu penting sekali untuk dilakukan pengawasan sejak awal perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Anggaran sektor publik berisi tentang aktivitas-aktivitas yang dinyatakan dalam satuan moneter mengenai pendapatan dan pengeluaran belanja. Anggaran berisi tentang rencana-rencana dan aktivitas yang akan dilakukan di periode yang akan datang. Sederhananya, anggaran sektor publik merupakan dokumen yang berisi tentang rencana kegiatan, pendapatan, dan belanja yang menggambarkan kondisi keuangan dari sebuah organisasi sektor publik.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 29 Tahun 2002 memuat bahwa Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 29 Tahun 2002: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

2.2.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik menurut

Nordiawan et al. (2009:20-21) adalah sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Sebagai alat perencanaan, anggaran berfungsi dalam membantu sebuah organisasi dalam merencanakan kegiatan serta menentukan arah kebijakan yang akan dibuat sehingga mudah dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Anggaran juga dapat membantu organisasi untuk menentukan alternative pembiayaan belanja serta mengalokasikan dana untuk setiap program kerja yang sudah disusun. Dengan adanya anggaran, organisasi dapat menentukan indikator kinerja dan mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya untuk setiap program kerja.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Sebagai alat pengendalian, anggaran berguna untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*), atau salah sasaran dalam pengalokasian dana kedalam setiap program kerja yang tidak menjadi prioritas (*missappropriation*).

Sebagai alat pengendali manajerial, anggaran juga digunakan untuk meyakinkan legislatif bahwa pemerintah tidak melakukan pemborosan atau korupsi, selain itu anggaran digunakan juga untuk meyakinkan bahwa pemerintah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

Dengan adanya anggaran dapat membantu organisasi sektor publik dalam menentukan arah kebijakannya. Anggaran dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4. Anggaran sebagai politik

Anggaran digunakan untuk melihat komitmen pengelola dalam melaksanakan kewajiban dan janji-janjinya.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sektor publik digunakan untuk menghubungkan antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik juga berfungsi untuk alat komunikasi bagi unit-unit yang ada di pemerintahan sehingga setiap unit mengetahui apa yang harus dilakukan dan akan dilakukan oleh unit lainnya.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran sektor publik digunakan sebagai indikator apakah suatu bagian atau unit kerja sudah memenuhi target, baik dalam pelaksanaan program- programnya maupun dalam hal efisiensi biaya.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat memotivasi manajer dan staffnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang akan dicapai. Anggaran akan menjadi motivasi yang baik apabila menantang tetapi masih masuk akal untuk dicapai. Maka baiknya suatu anggaran jangan terlalu tinggi agar dapat dipenuhi, dan jangan terlalu rendah agar terlalu mudah dicapai.

2.2.4 Siklus Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran mengikuti sebuah siklus seperti pernyataan dari Nordiawan et al. (2009:22-23) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Anggaran

Tahap pertama dari penganggaran adalah penyusunan rencana anggaran, yaitu tahap dimana pihak eksekutif menyusun rencana anggaran satu periode yang nantinya akan direalisasikan. Anggaran yang sudah disusun tadi akan dilaksanakan pada anggaran periode yang akan datang. Dalam penyusunan anggaran jadwal waktu harus

diperhatikan sebaik mungkin agar rencana anggaran sudah siap dan anggaran akan siap dilaksanakan sebelum dimulai periode anggaran selanjutnya.

2. Persetujuan Legislatif


Susunan anggaran harus disetujui oleh pihak-pihak legislatif. Anggaran diajukan ke pihak legislatif lalu pihak legislatif akan mempertimbangkan apakah akan disetujui atau ditolak rencana anggaran yang sudah disusun oleh pihak eksekutif tadi. Di tahap ini, pimpinan eksekutif harus siap mental ketika para pihak legislatif bertanya mereka harus menjawab dan memberikan alasan yang rasional terkait susunan perencanaan anggaran yang sudah dibuat. Selain itu juga akan diadakan public hearing (dengar pendapat) sebelum pihak legislatif memberikan keputusannya.

3. Pelaksanaan Anggaran

Apabila rencana anggaran yang diajukan ke pihak legislatif tadi sudah disetujui, maka rencana anggaran yang sudah dibuat akan dilaksanakan oleh pihak eksekutif organisasi atau pelaksana anggaran yang lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran ini para pihak yang bersangkutan harus sangat berhati-hati. Pelaksana anggaran tidak boleh begitu saja melaksanakan semua rencana anggaran di awal-awal periode meskipun memang sudah disetujui oleh pihak legislatif. Hal ini untuk mencegah kemungkinan tidak tercapainya sumber daya yang sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan yang sudah dibuat. Organisasi sektor publik harus memperhatikan pendapatan dan pembelanjaan dalam pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi kesulitan ketika memnuhi kewajibannya untuk mendanai setiap kegiatan yang sudah direncanakan.

4. Pelaporan dan Audit

Pelaporan dan audit merupakan tahap terakhir dari proses penganggaran. Realisasi anggaran dilaporkan dan akan dibandingkan dengan rencana anggaran yang sudah dibuat sebelumnya. Selisih antara realisasi dan rencana anggaran harus dijelaskan apa penyebabnya. Laporan anggaran dan hasil audit akan digunakan untuk menyusun anggaran periode selanjutnya.



Gambar 2.1 Siklus Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Menurut Kartika (2009) berkaitan dengan tuntutan akuntabilitas, DPRD memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Fungsi pengawasan terhadap APBD dilakukan lembaga legislatif terhadap berbagai penggunaan dana di setiap kesempatan. Meskipun secara formal laporan pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan, namun lembaga legislative dapat menggunakan berbagai cara untuk mengetahui informasi pemerintah daerah untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 pasal 1 ayat 8 proses pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan:

1. Perencanaan

Perencanaan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 yaitu

dituangkan dalam RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran (pasal 89)

2. Penyusunan

Setelah dilakukan perencanaan berupa penyusunan RKA, maka dilanjutkan dengan menindaklanjuti RKA menjadi program-program kerja Dinas untuk nantinya dijadikan masukan dalam penyusunan APBD (pasal 90 sampai dengan pasal 116)

3. Pelaksanaan

Setelah selesai melakukan tahap penyusunan, maka anggaran yang sudah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah di buat di tahap awal (pasal 122 sampai dengan pasal 219)

4. Pelaporan

Sebagaimana yang diatur didalam undang-undang setiap pelaksanaan program harus disertai dengan pertanggungjawaban, maka setelah dilakukan proses pelaksanaan harus dilanjutkan ke proses pelaporan (pasal 290 sampai dengan pasal 297)

2.2.5 Anggaran Berbasis Kinerja

Pendekatan kinerja merupakan pengganti untuk pendekatan tradisional, serta untuk melengkapi kekurangan yang ada di pendekatan tradisional. Khususnya kekurangan seperti tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2005).

Tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- (a) Penetapan Strategi Organisasi (visi dan misi);
- (b) Pembuatan Tujuan;
- (c) Penetapan Aktivitas; dan
- (d) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

(Noerdiawan, 2006). Dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, organisasi sektor publik juga diwajibkan membuat keluaran dan hasil dari kinerja yang sudah di rencanakan. Apabila sudah dibuat target kinerja yang akan dicapai baru disusun berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja tadi.

Avionita (2013) berpendapat mengenai indikator kinerja yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja program dapat dilihat dari aspek-aspek:

1. Efektivitas

Efektivitas berkaitan erat dengan tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan agar dapat tercapai sesuai dengan rencana. Pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur dan membawa hasil dan merupakan keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Selain itu, pengertian efektivitas menurut Syahrul (2000:326) yaitu tingkat dimana kinerja sesungguhnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.

2. Efisiensi

Kegiatan dikatakan efisien apabila hasil kerjanya dapat dengan dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Untuk melakukan pengukuran ini perlu mengaitkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan rencana yang disusun dan dilakukan evaluasi yang merupakan suatu proses penilaian.

2.3 Pendapatan dan Belanja

2.3.1 Pendapatan

Klasifikasi pendapatan berdasarkan tempat terjadinya menurut PP 24 Tahun 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan Pemerintah Pusat

- 1) Pendapatan Perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berassal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak penghasilan (migas dan nonmigas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional antara lain bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
 - 2) Pendapatan negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan negara bukan pajak antara lain penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBPN lainnya
 - 3) Pendapatan/Hibah
Bisa perorangan atau lembaga yang menyumbang kepada pemerintah
- b. Pendapatan Pemda
- 1) Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
 - 2) Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus).
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk pendapatan jenis ini adalah hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

2.3.2 Belanja

Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut IASC Framework (Halim, 2002 : 73), Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah terjadinya penurunan manfaat ekonomi karena pemenuhan kewajiban ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam satu periode. Belanja dapat diakui meskipun tidak terjadi arus keluar karena setiap penurunan manfaat ekonomi seperti deplasi aset, terjadinya hutang, jasa yang diberikan dianggap belanja juga.

PP 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa belanja dapat diklasifikasikan menurut

:

a. Klasifikasi ekonomi

Klasifikasi ekonomi maksudnya pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan suatu aktivitas.

b. Klasifikasi berdasarkan organisasi

Klasifikasi berdasarkan organisasi maksudnya pengelompokan belanja berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.

Klasifikasi menurut fungsi

Klasifikasi menurut fungsi maksudnya pengelompokan yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran

Dalam menyusun laporan realisasi anggaran, estimasi pendapatan dan

apropriasi belanja disajikan pada kolom anggaran, sedangkan realisasi anggaran disajikan pada kolom realisasi (Tanjung, 2009). Jadi di dalam kolom anggaran memuat jumlah dana yang berupa perkiraan dana yang akan diperoleh dan rencana belanja, sedangkan di kolom realisasi memuat pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang didanai dari dana yang dimuat di kolom anggaran.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam satu periode. Sesuai dengan PSAP 02 Tahun 2005 tujuan dari laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target- target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam laporan realisasi anggaran juga dimuat informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran dibuat sekali dalam satu tahun (satu periode), apabila tidak maka organisasi sektor publik harus mengungkapkan alasannya secara jelas. Apabila laporan realisasi anggaran tidak dibuat secara tepat waktu maka akan mengurangi manfaatnya.

Di dalam PSAP 02 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- A. Pendapatan
- B. Belanja
- C. Transfer
- D. Surplus atau deficit
- E. Penerimaan pembiayaan
- F. Pengeluaran pembiayaan
- G. Pembiayaan neto; dan
- H. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan pernyataan dari Basri (2013).

2.5 Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2007:330) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah sendiri di mulai dari proses

perencanaan anggaran, kemudian dilakukan penyusunan anggaran, lalu anggaran yang sudah dibuat tadi dilaksanakan, setelah dilaksanakan maka harus dipertanggungjawabkan. Keberhasilan dari suatu daerah tentu saja dipengaruhi oleh berjalannya proses-proses yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka dari

itu pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang sangat menentukan sekali berjalannya pemerintahan di suatu daerah.

Mengingat sangat pentingnya kegiatan pengelolaan keuangan daerah, maka proses- proses yang ada dalam kegiatan pengelolaan daerah memerlukan pedoman atau tata cara dalam pelaksanaannya. Dibawah ini terdapat beberapa peraturan yang berlaku yang berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 berisi tentang pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara umum di pemerintah daerah dan masih berlaku sampai dengan saat ini.

- b) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember

Peraturan Daerah ini khusus digunakan untuk pedoman pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di dalam Pemerintahan Kabupaten Jember dan digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah Jember sampai dengan saat ini.

2.6 Penelitian Terdahulu


Berkaitan di bidang penelitian yang akan dilakukan, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penganggaran. Rujukan pertama yaitu Dewi (2012) meneliti mengenai “Analisis Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang” dan hasilnya menyatakan bahwa proses penyusunan anggarannya secara keseluruhan sudah sangat baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memuat tentang penyusunan anggaran.

Basri (2013) meneliti mengenai “Analisis Penyusunan Anggaran dan

Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara” dan hasilnya menyatakan bahwa penyusunan anggaran yang terjadi telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011 serta realisasi anggarannya mencapai presentase yang sangat besar.

Rositasari (2008) meneliti mengenai “Analisis Anggaran pada PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) PG Mojo Sragen” dan hasilnya menyatakan bahwa anggaran yang ada sudah berjalan dengan baik dan optimal dalam mencapai tujuannya.

2.7 Kerangka Konseptual




Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Keterangan :

1. Peneliti melakukan wawancara mengenai proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran ke Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
2. Setelah peneliti mendapatkan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009. Data siap diolah.

3. Langkah selanjutnya, peneliti akan mempelajari hasil wawancara dan membandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009.
4. Setelah data diolah peneliti akan memberikan hasil kesesuaian dari hasil wawancara dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa data subjek (*self report data*). Indriantoro dan Supomo (1999) menyatakan bahwa data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber (diperoleh atau dibuat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak responden. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan realisasi anggaran tahun 2014 dan 2015 serta peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah Williams (1995). Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pernyataan dan jawaban yang mendalam terhadap sebuah fenomena. Penelitian kualitatif berhubungan dengan pendapat dan persepsi dari sebuah penelitian yang tidak dapat diukur dengan angka.

Penelitian ini menggunakan tingkat kejelasan komparatif. Penelitian komparatif menurut Sugiyono (2008:11) adalah penelitian yang bersifat

membandingkan. Jadi penelitian ini akan membandingkan hasil wawancara yang didapat dengan data sekunder yang didapat yang berupa peraturan-peraturan yang berlaku.

3.2 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel untuk mewakili populasi karena peneliti tidak mementingkan generalisasi dan secara purposive atau sengaja tetapi tetap dengan berbagai pertimbangan. Nasution (1992) mengungkapkan bahwa metode kualitatif sampelnya sedikit dan dipilih menurut tujuan (purpose) penelitian. Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan situasi social yang terdiri dari 3 elemen yaitu, tempat, pelaku, dan aktivitas (Sugiyono, 2008:49).

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Objek penelitiannya yaitu mengenai bagaimana proses penganggaran yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember selaku yang memiliki wewenang dan penyelenggara dalam hal penganggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, selain itu juga staff bagian perencanaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang memiliki peranan besar dalam proses penganggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Untuk memperkuat validitas data yang didapat maka dilakukan triangulasi juga dengan mewawancarai beberapa Kepala Bidang dan Kepala UPT yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

3.3 Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memiliki informasi tentang objek yang sedang dijadikan bahan penelitian. Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive sampling. Bouma (1993: 119) dalam bukunya *The Research*

Process, edisi revisi menyatakan “*purposive sampling. Some researchers believing that they can, using judgement or intuition, select the best people or groups to be studied*”, yang berarti pada purposive sampling, peneliti mempercayai bahwa mereka dapat menggunakan pertimbangannya atau intuisinya untuk memilih orang-orang atau kelompok terbaik untuk dipelajari atau dalam hal ini memberikan informasi yang akurat.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Staff Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dan beberapa Kepala Bidang serta Kepala UPT yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Kepala Dinas Perhubungan bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lalu lintas dan angkutan, keselamatan dan teknik sarana. Kepala Dinas Perhubungan juga bertugas menyusun rencana kerja, menyusun rencana strategis, dan termasuk menyusun anggaran di Dinas Perhubungan. Peneliti memilih Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember karena menganggap bahwa beliau lah yang memiliki banyak informasi, serta paham dan mengerti hal-hal mengenai proses penganggaran yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, staff bagian perencanaan dipilih karena bertugas membantu Kepala Dinas dalam proses penganggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dari mulai proses perencanaan anggaran sampai dengan proses pelaporan anggaran. Peneliti juga melakukan wawancara dengan sebagian Kepala Bidang dan Kepala UPT yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk melakukan triangulasi agar data yang didapat lebih valid.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey melalui wawancara kepada responden. Wawancara merupakan teknik

pengumpulan data jika peneliti memerlukan komunikasi atau berhubungan langsung dengan responden untuk mengetahui masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan teknik kuisioner akan kurang memperoleh tanggapan dari responden (Indriantoro dan Supomo, 2014:152).

3.5 Peran Peneliti

Dalam penelitian yang berbentuk deskriptif kualitatif, peran peneliti menjadi sangat penting dan merupakan instrument yang paling utama. Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara mewawancari informan. Melalui proses wawancara, peneliti dapat data atau informasi mengenai bagaimana proses penganggaran yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Setelah informasi-informasi yang diberikan oleh informan sudah dirasa cukup, maka informasi-informasi yang sudah didapatkan tadi akan di analisis oleh peneliti dan dibandingkan dengan data sekunder yaitu peraturan-peraturan yang berlaku. Peneliti berperan penting dalam menginterpretasikan hasil wawancara yang telah dilakukan. Karena dalam melakukan penelitian kualitatif, apabila peneliti salah menginterpretasikan hasil wawancara maka akan mengakibatkan data yang diperoleh menjadi tidak valid atau tidak sesuai dengan proses penganggaran yang telah dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan Staff Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember serta beberapa Kepala Bidang dan UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat analisis komparatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan tersebut harus membandingkan antara data primer yang sudah diolah dengan data-data

sekunder yang didapat. Penggambaran kondisi penelitian ini meliputi semua jawaban wawancara dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan Staff Bagian Perencanaan dan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009.

Penelitian ini terdiri dari 5 tahap pengolahan data, yaitu :

1) Pengumpulan Data

Proses awal ini dilakukan ketika peneliti memasuki lapangan dan ketika penelitian sedang berlangsung. Proses ini di mulai dengan mewawancarai informan-informan sebagai pemberi informasi mengetahui permasalahan yang ada dalam penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu peneliti juga mendokumentasikan data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan objek penelitian.

2) Reduksi Data

Data yang diperoleh oleh peneliti ketika di lapangan pasti cukup banyak. Semua data yang diperoleh saat di lapangan harus di catat secara rinci dan lengkap. Tidak mungkin semua data yang didapat oleh peneliti langsung digunakan, maka harus dilakukan tahap reduksi data yaitu memilih hal-hal yang pokok, merangkum, serta focus pada hal-hal penting. Setelah dilakukan tahap reduksi, baru akan terlihat gambaran yang jelas dari data-data yang sudah di dapatkan.

3) Komparasi

Hasil wawancara yang sudah didapat dan sudah diolah lalu dibandingkan dengan data sekunder yang berupa peraturan-peraturan yang berlaku


4) Penyajian Data

Selanjutnya, hasil wawancara yang sudah diolah dan sudah dibandingkan dengan data sekunder yang ada disajikan didalam kolom-kolom tabel untuk melihat kesesuaiannya.

5) Kesimpulan

Di tahap terakhir ini peneliti harus membuat kesimpulan yang berbentuk naratif. Kesimpulan ini didapat dari analisis data yang diperoleh dari perbandingan antara data primer dan data sekunder mengenai kesesuaiannya.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan dan pelaporan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dan dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keseluruhan proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan dan pelaporan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah dilakukan dengan sangat baik karena sebagian besar tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Terdapat ketidaksesuaian di beberapa tahapan dalam proses perencanaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Terdapat ketidaksesuaian di beberapa tahapan dalam proses penyusunan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

4. Seluruh tahapan yang ada dalam proses penatausahaan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.
5. Seluruh tahapan yang ada dalam proses pelaporan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut :

1. Sulitnya mendapatkan informasi dari narasumber-narasumber yang memang pada saat penelitian bertepatan dengan dilakukannya proses perencanaan, penyusunan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, sehingga waktu mereka sangat terbatas untuk diwawancara.
2. Penelitian ini melakukan pembahasan yang terlalu luas sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

5.3 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini dengan memperhatikan faktor-faktor yang nantinya mungkin bisa mempengaruhi hasil akhir dari penelitian. Setelah mengetahui hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya dapat mempersempit permasalahan untuk mengetahui informasi-informasinya secara lebih jelas.
2. Peneliti selanjutnya mencari informan yang lebih tepat sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfindasari, Dessy. 2014. *Teknik Sampling pada Penelitian Kualitatif*. <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>. diakses tanggal 20 agustus 2016.
- Avionita, Venni. 2013. *“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah”*. Jurnal. Bandung: Universitas Widyatama.
- Bagus, Denny. 2010. *Jurnal Manajemen, Bahan Kuliah Manajemen*. <http://jurnal.sdm.blogspot.co.id/2010/01/penganggaran-definisi-fungsi-manfaat.html>. diakses tanggal 5 September 2016.
- Basri, Ramlah. 2013. *“Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara”*. Skripsi. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Buku 1 Jakarta: Salemba Empat.
- Bouma, Gary D. 1993. *The Research Process*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Budivera, Wasat Sryam. 2015. *Permasalahan Umum dan Klasik dalam Penyusunan APBD*. <http://kampus4u.blogspot.co.id/2015/11/permasalahan-umum-dan-klasik-dalam.html>. diakses tanggal 11 januari 2017.
- Dewi. 2012. *“Analisis Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang”*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Governmental Accounting Standarts Board (GASB)*
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartika, H.A. 2009. *“Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Arah Kebijakan Umum”*. Jurnal. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/proses_penyusunan_anggaran_apbd2.pdf, 26 Oktober 2016.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
- Kurniasih, Wiwin. 2007. *“Analisis Proses Penyusunan dan Penetapan*

- Anggaran Dinas Kesehatan Yang Bersumber Dari APBD Kota Tasikmalaya*". Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015
- Lina. 2015. "*Partisipasi Penyusunan Anggaran, Psychological Capital, dan Kinerja Manajerial*". Jurnal Manajemen Teknologi Vol.14 No.3 Tahun 2015.
- M. Nafarin. 2000. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Majalah Gempur. 2014. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember*. <http://www.majalah-gempur.com/2014/01/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html>. diakses 2 oktober 2016.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi.
- Nasution. 2002. *Metode Research : Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi S. Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya
- Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Standard Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tahun 2005
- Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2010-2015
- Rositasari, Alfa. 2008. "*Analisis Anggaran pad PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) PG Mojo Sragen*". Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Supriyono. 1990. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE

UGM. Syahrul dan Afdi Nizar. 2000. *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Balai

Pustaka. Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi*

Keuangan Daerah untuk

SKPD. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan*

Jalan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan*

Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan*

antara Pemerintah Pusat dan Daerah


Williams, David. 1995. *Business Research Method*. Boston: Richard D. Irwin.



LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Tabel Alokasi APBD Tahun 2014 Kabupaten Jember**
2. **Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember**
3. **Daftar Pertanyaan Saat Wawancara**
4. **Daftar Pertanyaan untuk Triangulasi**
5. **Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014**
6. **Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015**



Lampiran 1 :

ALOKASI APBD TAHUN 2014 KABUPATEN JEMBER			
No.	Jenis	SKPD yang membidangi	Alokasi Anggaran
Urusan Wajib			
1	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan-Bappekab- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Rp 1.145.275.608.823
2	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan-RSD dr. Soebandi-RSD Kalisat- RSD Balung- Kecamatan	Rp 434.932.446.269
3	Urusan Pekerjaan Umum	Dinas PU Bina Marga- Dinas PU Cipta Karya- Dinass PU Pengairan- RSD Kalisat- Sekretariat Kabupaten- Kecamatan	Rp 341.727.515.775
4	Urusan Perumahan	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang- Dinas Sosial- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 1.341.840.000
5	Urusan Penataan Ruang	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten- Sekretariat Kabupaten	Rp 1.028.137.000

6	Urusan Perencanaan dan Pembangunan	- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten- Sekretariat Kabupaten- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset- Dinas Pendapatan Kabupaten- Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM- Kecamatan- Kelurahan	Rp 8.541.080.019
7	Urusan Perhubungan	- Dinas Perhubungan	Rp 29.866.273.271
8	Urusan Lingkungan Hidup	- Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten- Kantor Lingkungan Hidup	Rp 16.304.803.924
9	Urusan Pertanahan	- Sekretariat Kabupaten	Rp 588.700.000
10	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil- Kecamatan	Rp 13.025.496.776
11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana- Kecamatan-	Rp 11.130.836.079

		Kelurahan	
12	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	- Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana- Dinas Sosial- Kecamatan	Rp 1.505.983.000
13	Urusan Sosial	- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten- Dinas Sosial	Rp 6.436.854.786
14	Urusan Ketenagakerjaan	- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi- Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan- Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM	Rp 5.257.801.120
15	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah- Sekretariat Kabupaten	Rp 5.248.284.620
16	Urusan Penanaman Modal	- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Rp 513.115.000
17	Urusan Kebudayaan	- Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan	Rp 841.500.000
18	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	- Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang- Kantor Pemuda Dan Olahraga- Sekretariat Kabupaten-	Rp 17.632.570.210

		Kecamatan	
19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	- Dinas Sosial- Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat- Badan Penanggulangan Bencana Daerah- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan	Rp 36.900.003.825
20	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	- SKPD	Rp 547.209.972.636
21	Urusan Ketahanan Pangan	- Sekretariat Kabupaten	Rp 767.259.500
22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten- Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana- Badan Pemberdayaan Masyarakat- Sekretariat Kabupaten- Kecamatan-	Rp 11.237.335.773

		Kelurahan	
23	Urusan Statistik	- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten-Sekretariat Kabupaten	Rp 752.105.000
24	Urusan Kearsipan	- Sekretariat DPRD Kabupaten Jember- Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi-Kecamatan	Rp 617.663.500
25	Urusan Komunikasi dan Informatika	- Dinas Perhubungan-Sekretariat Kabupaten-Sekretariat DPRD Kabupaten Jember- Kantor Lingkungan Hidup	Rp 5.213.438.900
26	Urusan Perpustakaan	- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Rp 2.530.524.530
Urusan Pilihan			
1	Urusan Pertanian	- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten-Dinas Pertanian-Dinas Perkebunan Dan Kehutanan-Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	Rp 29.627.080.546
2	Urusan Kehutanan	- Dinas Perkebunan Dan Kehutanan	Rp 9.858.661.112
3	Urusan Energi Sumber Daya Mineral	- Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Rp 41.525.686.100
4	Urusan Pariwisata	- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten-	Rp 2.678.125.597

		Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan	
5	Urusan Kelautan dan Perikanan	- Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	Rp 13.114.437.590
6	Urusan Kelautan dan Perikanan	- Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	Rp 13.114.437.590
7	Urusan Industri	- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten-Kantor Lingkungan Hidup-Sekretariat Kabupaten-Dinas Perkebunan dan Kehutanan-Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan-Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Rp 7.657.873.400
8	Urusan Ketransmigrasian	- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rp 234.600.000

Lampiran 2 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

Lampiran 3 :

DAFTAR PERTANYAAN SAAT WAWANCARA

1. Nama
2. Jabatan
3. Lama Menjabat
4. Visi, Misi dan Tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
5. Perannya dalam proses penyusunan anggaran
6. Siapa saja yang ikut serta dalam proses penganggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember?
7. Program-program apa saja yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2014 dan 2015?

8. Berdasarkan apa program-program tersebut dibuat?
9. Bagaimana proses perencanaan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember?
10. Bagaimana proses penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember?
11. Apabila didalam laporan realisasi anggaran terjadi selisih, bagaimana pertanggungjawaban dari Dishub?
12. Di struktur organisasi Dinas Perhubungan, UPT-UPT ada tepat dibawah Kepala Dinas tetapi kenapa tetap harus melapor ke bagian perencanaan berkenaan dengan proses penganggaran?
13. Mengapa tidak ada tim anggaran di Dinas Perhubungan? Apakah sejak dulu memang proses penganggaran selalu dilaksanakan oleh bagian perencanaan?
14. Penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan dimulai dari bulan apa biasanya? Karena rencana anggaran harus sudah siap dan anggaran sudah harus disetujui juga sebelum tahun anggarannya berjalan kan.
15. Setelah anggaran yang diajukan disetujui, tentu saja akan dilakukan pelaksanaan. Di Dinas Perhubungan sendiri bagaimana proses pelaksanaan anggarannya?
16. Dalam proses penganggaran di tahapan terakhirnya ada pelaporan, bagaimana prosesnya?
17. Dalam pelaporan realisasi anggaran apakah Dinas Perhubungan pernah terlambat melaporkan? Jika terlambat apakah akan ada sanksi? Kita tidak pernah terlambat karena sudah ada di sistem kan, sudah ada recordnya tinggal laporan saja.
18. Bagaimana perlakuan untuk SiLPA dari anggaran? Apakah bisa digunakan untuk mendanai program yang ada di periode berikutnya?
19. Apabila tidak bisa digunakan, SiLPA akan kembali ke kas daerah lalu digunakan sebagai apa SiLPA tadi oleh Daerah?

20. Apabila ada SiLPA apakah mempengaruhi penilaian kerja dari Dinas Perhubungan? Kalau memang iya, bagaimana pengaruhnya?
21. Apakah ada kendala dalam proses penganggaran di Dishub? Kalau ada, apa saja dan bagaimana cara mengatasinya?



Lampiran 4 :

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK TRIANGULASI

1. Nama
2. Jabatan
3. Lama menjabat
4. Apakah memang setiap tahunnya masing-masing bidang dan UPT termasuk bidang selalu menyampaikan kebutuhan dan usulannya untuk kepentingan anggaran kepada bagian perencanaan?
5. Apakah memang setiap usulan dan kebutuhan yang disampaikan oleh bidang kepada bagian perencanaan semuanya akan diakomodir atau akan dipilah-pilah lagi oleh bagian perencanaan?
6. Apakah yang memiliki wewenang untuk mengevaluasi dari usulan-usulan dan kebutuhan bidang itu nanti adalah tim anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten?
7. Apakah memang setelah disahkan oleh Gubernur Provinsi barulah jadi program kegiatan Dinas Perhubungan yang harus dijalankan dan didalamnya juga memuat program-program dari bidang ... yang diawal tadi sudah diusulkan?
8. Program apa saja yang diusulkan bidang untuk tahun anggaran 2014 dan 2015?
9. Berdasarkan apa bidang mengusulkan program-program tersebut ke bagian perencanaan?
10. Untuk pelaksanaan program-program yang merupakan program dari bidang ... mekanismenya bagaimana?
11. Kemudian apabila ada kendala ditengah-tengah tahun anggaran ternyata dana kegiatannya kurang, apa yang akan dilakukan?
12. Untuk pelaporan dari pelaksanaan program dari bidang bagaimana bentuknya?
13. Indikator apakah target dari sebuah program dari bidang ... tercapai dengan maksimal atau tidak itu dinilai dari segi apa? Apakah dari penyerapan dana yang maksimal atau hanya barang dan kegiatannya?

14. Kendala apa saja yang dialami bidang sejak proses pengusulan kebutuhan hingga ke pelaporan dari pelaksanaan program-programnya?



Lampiran 5:

REALISASI TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember				
PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE	
1	2	3	4	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 1,675,000,000.00	Rp 99,286,000.00	6%	
Pembinaan, dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Rp 50,000,000.00	Rp 27,226,000.00	54%	
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1,625,000,000.00	Rp 72,060,000.00	4%	
Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ.	Rp 1,698,512,950.00	Rp 1,642,996,350.00	97%	
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Rp 578,421,000.00	Rp 551,130,000.00	95%	
Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 1,120,091,950.00	Rp 1,091,866,350.00	97%	
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 5,529,596,050.00	Rp 5,368,824,550.00	97%	
Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Rp 1,473,103,000.00	Rp 1,408,410,300.00	96%	
Pengadaan Marka Jalan	Rp 1,961,215,500.00	Rp 1,912,919,500.00	98%	
Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Jalan	Rp 2,095,277,550.00	Rp 2,047,494,750.00	98%	
Jayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3,563,335,400.00	Rp 3,374,211,100.00	95%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2,250,000.00	Rp 2,250,000.00	100%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 420,252,000.00	Rp 411,553,915.00	98%	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 334,300,000.00	Rp 297,683,850.00	89%	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 83,580,000.00	Rp 82,556,000.00	99%	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 28,720,000.00	Rp 28,220,000.00	95%	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 46,000,000.00	Rp 44,077,800.00	96%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 1,588,973,000.00	Rp 1,545,160,035.00	97%	
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 447,500,900.00	Rp 398,934,250.00	89%	
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 61,752,500.00	Rp 59,668,500.00	97%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 110,000,000.00	Rp 91,724,200.00	83%	
Penyediaan jasa tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	Rp 55,008,000.00	Rp 44,904,000.00	82%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 2,500,000.00	Rp 2,347,500.00	94%	
Penunjang Tupoksi Kantor	Rp 23,392,000.00	Rp 22,740,000.00	97%	
Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Rp 24,000,000.00	Rp 21,702,150.00	90%	
Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Program.	Rp 18,777,000.00	Rp 14,983,900.00	80%	
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Rp 315,330,000.00	Rp 305,705,000.00	97%	
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 1,710,751,000.00	Rp 1,618,069,500.00	95%	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 550,000,000.00	Rp 545,490,000.00	99%	
Pengadaan Alat Kantor, Rumah Tangga, Komputer, dll	Rp 1,100,751,000.00	Rp 1,015,705,000.00	92%	
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Rp 60,000,000.00	Rp 56,874,500.00	95%	
Peningkatan disiplin aparatur	Rp 213,630,000.00	Rp 174,469,795.00	82%	
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp 141,380,000.00	Rp 139,625,000.00	99%	
Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari - Hari Besar Nasional	Rp 72,250,000.00	Rp 34,844,795.00	48%	
Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Rp 85,000,000.00	Rp 81,492,000.00	96%	
Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 85,000,000.00	Rp 81,492,000.00	96%	
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Rp 81,143,000.00	Rp 62,310,650.00	77%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 39,193,000.00	Rp 27,493,200.00	70%	
Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran dan prognosi	Rp 17,900,000.00	Rp 17,900,000.00	100%	
Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Rp 13,300,000.00	Rp 9,600,150.00	72%	
Penyusunan DPA SKPD	Rp 10,750,000.00	Rp 7,317,300.00	68%	
Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 1,849,749,650.00	Rp 1,631,363,750.00	88%	
Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Bandara	Rp 1,849,749,650.00	Rp 1,631,363,750.00	88%	


REALISASI TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 1,675,000,000.00	Rp 99,286,000.00	6%
Binaan, dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Rp 50,000,000.00	Rp 27,226,000.00	54%
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1,625,000,000.00	Rp 72,060,000.00	4%
Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ.	Rp 1,698,512,950.00	Rp 1,642,996,350.00	97%
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Rp 578,421,000.00	Rp 551,130,000.00	95%
Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 1,120,091,950.00	Rp 1,091,866,350.00	97%
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 5,529,596,050.00	Rp 5,368,824,550.00	97%
Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Rp 1,473,103,000.00	Rp 1,408,410,300.00	96%
Pengadaan Marka Jalan	Rp 1,961,215,500.00	Rp 1,912,919,500.00	98%
Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Jalan	Rp 2,095,277,550.00	Rp 2,047,494,750.00	98%
Layanan Administrasi Perkantoran	Rp 3,563,335,400.00	Rp 3,374,211,100.00	95%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2,250,000.00	Rp 2,250,000.00	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 420,252,000.00	Rp 411,553,915.00	98%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 334,300,000.00	Rp 297,683,850.00	89%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 83,580,000.00	Rp 82,556,000.00	99%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 29,720,000.00	Rp 28,220,000.00	95%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 46,000,000.00	Rp 44,077,800.00	96%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 1,588,973,000.00	Rp 1,545,160,035.00	97%
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 447,500,900.00	Rp 398,934,250.00	89%
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 61,752,500.00	Rp 59,668,500.00	97%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 110,000,000.00	Rp 91,724,200.00	83%
Penyediaan jasa tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	Rp 55,008,000.00	Rp 44,904,000.00	82%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 2,500,000.00	Rp 2,347,500.00	94%
Penunjang Tupoksi Kantor	Rp 23,392,000.00	Rp 22,740,000.00	97%
Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Rp 24,000,000.00	Rp 21,702,150.00	90%
Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Program	Rp 18,777,000.00	Rp 14,983,900.00	80%
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Rp 315,330,000.00	Rp 305,705,000.00	97%
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 1,710,751,000.00	Rp 1,618,069,500.00	95%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 550,000,000.00	Rp 545,490,000.00	99%
Pengadaan Alat Kantor, Rumah Tangga, Komputer, dll	Rp 1,100,751,000.00	Rp 1,015,705,000.00	92%
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Rp 60,000,000.00	Rp 56,874,500.00	95%
Peningkatan disiplin aparatur	Rp 213,630,000.00	Rp 174,469,795.00	82%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp 141,380,000.00	Rp 139,625,000.00	99%
Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari - Hari Besar Nasional	Rp 72,250,000.00	Rp 34,844,795.00	48%
Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Rp 85,000,000.00	Rp 81,492,000.00	96%
Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 85,000,000.00	Rp 81,492,000.00	96%
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Rp 81,143,000.00	Rp 62,310,650.00	77%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 39,193,000.00	Rp 27,493,200.00	70%
Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran dan prognosis	Rp 17,900,000.00	Rp 17,900,000.00	100%
Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Rp 13,300,000.00	Rp 9,600,150.00	72%
Penyusunan DPA SKPD	Rp 10,750,000.00	Rp 7,317,300.00	68%
Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 1,849,749,650.00	Rp 1,631,363,750.00	88%
Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Bandara	Rp 1,849,749,650.00	Rp 1,631,363,750.00	88%

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Rp 4,717,424,520.00	Rp 4,609,311,600.00	98%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTD Terminal)	Rp 540,575,000.00	Rp 540,164,000.00	100%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTD Parkir)	Rp 2,283,780,000.00	Rp 2,237,689,800.00	98%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor)	Rp 693,660,400.00	Rp 637,524,700.00	92%
Optimalisasi pendapatan retribusi daerah melalui sharing parkir berlangganan	Rp 1,199,409,120.00	Rp 1,193,933,100.00	100%
Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 912,916,000.00	Rp 806,245,100.00	88%
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Rp 800,425,000.00	Rp 708,004,300.00	88%
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	Rp 70,000,000.00	Rp 65,697,600.00	94%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan	Rp 30,000,000.00	Rp 23,697,500.00	79%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 12,491,000.00	Rp 8,845,700.00	71%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp 17,469,885,500.00	Rp 17,321,721,800.00	99%
Pembangunan Prasarana Lalu Lintas Jalan	Rp 17,469,885,500.00	Rp 17,321,721,800.00	99%
JUMLAH	39,606,944,070	36,790,302,196	93%
EFISIENSI		2,716,641,875	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEMBER



ISMAN SUTOMO, SH, M.Si
PEMBINA Tk I
NIP 195905241981031007

Lampiran 6 :



REALISASI TAHUN ANGGARAN 2015 DINAS PERHUBUNGAN

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 100,000,000.00	Rp 86,900,000.00	87%
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Rp 60,000,000.00	Rp 49,000,000.00	82%
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Rp 40,000,000.00	Rp 37,900,000.00	95%
Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ.	Rp 2,660,930,000.00	Rp 2,539,813,000.00	95%
Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 475,000,000.00	Rp 462,778,000.00	97%
Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	Rp 294,000,000.00	Rp 289,212,000.00	98%
Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp 1,891,930,000.00	Rp 1,787,823,000.00	94%
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 8,691,561,500.00	Rp 8,416,059,500.00	97%
Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Rp 1,396,138,500.00	Rp 1,343,616,500.00	96%
Pengadaan Marka Jalan	Rp 3,237,091,000.00	Rp 3,171,511,750.00	98%
Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Jalan	Rp 3,898,282,000.00	Rp 3,745,919,000.00	96%
Pengumpulan dan Analisa Database Lalu Lintas Jalan	Rp 160,050,000.00	Rp 155,012,250.00	97%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 3,960,641,000.00	Rp 3,531,175,039.00	89%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1,950,000.00	Rp 1,950,000.00	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 586,000,000.00	Rp 504,530,339.00	86%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 385,100,000.00	Rp 342,886,150.00	89%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 142,600,000.00	Rp 119,320,000.00	84%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 38,000,000.00	Rp 26,815,000.00	71%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 44,491,000.00	Rp 39,076,000.00	88%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 1,731,800,000.00	Rp 1,565,823,000.00	90%
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 215,000,000.00	Rp 205,663,900.00	96%
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 91,245,000.00	Rp 73,800,000.00	81%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 80,000,000.00	Rp 78,013,750.00	98%
Penyediaan jasa tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	Rp 32,400,000.00	Rp 29,084,000.00	90%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 4,000,000.00	Rp 2,340,000.00	59%
Penunjang Tupoksi Kantor	Rp 34,040,000.00	Rp 32,526,000.00	96%
Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Rp 10,000,000.00	Rp 7,711,900.00	77%
Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Program	Rp 70,155,000.00	Rp 65,415,000.00	93%
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Rp 493,860,000.00	Rp 436,220,000.00	88%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 3,270,119,495.00	Rp 3,080,902,200.00	94%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 1,300,000,000.00	Rp 1,174,013,200.00	90%
Pengadaan Meubeler	Rp 110,031,500.00	Rp 101,535,000.00	92%
Pengadaan Alat Kantor, Rumah Tangga, Komputer, dll	Rp 1,103,477,995.00	Rp 1,067,829,000.00	97%
Pengadaan / Pembangunan Taman	Rp 450,000,000.00	Rp 439,581,000.00	98%
Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Rp 306,610,000.00	Rp 297,944,000.00	97%
Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 329,600,000.00	Rp 309,360,000.00	94%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Rp 120,050,000.00	Rp 116,620,000.00	97%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp 189,550,000.00	Rp 184,240,000.00	97%
Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari - Hari Besar Nasional	Rp 20,000,000.00	Rp 8,500,000.00	43%
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Rp 90,000,000.00	Rp 38,631,250.00	43%
Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 90,000,000.00	Rp 38,631,250.00	43%

PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Rp 81,143,000.00	Rp 58,705,800.00	72%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 39,193,000.00	Rp 29,467,200.00	75%
Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran dan prognosi	Rp 17,900,000.00	Rp 13,909,500.00	78%
Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Rp 13,300,000.00	Rp 7,570,250.00	57%
Penyusunan DPA SKPD	Rp 10,750,000.00	Rp 7,758,850.00	72%
Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 4,226,854,250.00	Rp 3,773,471,800.00	89%
Penyusunan kebijakan,norma,standr dan prosedur bidang perhubungan	Rp 109,650,000.00	Rp 35,444,500.00	32%
sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Rp 157,650,000.00	Rp 137,498,500.00	87%
Penunjang Operasional dan Pemeliharaan Bandara	Rp 3,959,554,250.00	Rp 3,600,528,800.00	91%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 7,169,980,540.00	Rp 6,895,277,500.00	96%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTD Terminal)	Rp 743,656,500.00	Rp 742,069,200.00	100%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTD Parkir)	Rp 2,698,624,800.00	Rp 2,640,767,000.00	98%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor)	Rp 1,460,606,500.00	Rp 1,385,019,800.00	95%
Optimalisasi pendapatan retribusi daerah melalui sharing parkir berlangganan	Rp 2,267,092,740.00	Rp 2,127,421,500.00	94%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 1,582,859,500.00	Rp 1,311,743,732.00	83%
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Rp 898,700,000.00	Rp 871,741,250.00	97%
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	Rp 223,985,000.00	Rp 169,855,400.00	76%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Rp 33,715,000.00	Rp 20,860,000.00	62%
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Angkutan	Rp 94,820,500.00	Rp 68,420,100.00	72%
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Rp 136,215,500.00	Rp 89,756,500.00	66%
koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Rp 137,215,500.00	Rp 56,129,082.00	41%
monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	Rp 58,208,000.00	Rp 34,981,400.00	60%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp 1,573,400,000.00	Rp 1,543,210,000.00	98%
Pembangunan Halte bus , taxi Gedung Terminal	Rp 1,108,400,000.00	Rp 1,085,472,000.00	98%
Pembangunan Prasaranaan Lalu Lintas Jalan	Rp 465,000,000.00	Rp 457,738,000.00	98%
JUMLAH	33,737,089,285	31,585,249,821	94%
EFISIENSI		2,151,839,464	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN JEMBER

ISMAN SUTOMO, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 195905241981031007